



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 617 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BANDARRAYA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bandarraaya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bandarraya Nomor 041/PP.04.2-BA/1005/2024 tanggal enam bulan november tahun dua ribu dua puluh empat Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BANDARRAYA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bandarraya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKNBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANDARRAYA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 617 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN
BANDARRAYA KECAMATAN PAYUNG
SEKAKI KOTA PEKNBARU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BANDARRAYA KECAMATAN PAYNG
SEKAKI KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	Firdaus
2.	M. Farhan Harvi
3.	Ridho Setiawan
4.	Riska Diono
5.	Rizky Abyakta Simamora
6.	Hary Nugraha
7.	Farras Zaky

TPS 002

No	Nama
1.	Efrima Yenti
2.	Eva Febriani
3.	Rafika Melni
4.	Rio Ryan Christian
5.	Syafrinssi Dwi Putri
6.	Ridho Yudy Hernando
7.	Abdan Irfan

TPS 003

No	Nama
1.	Rizki Frandika
2.	Adela Asri Putri
3.	Mohammad Soleh
4.	Rudi Alamsyah
5.	Yusarianti Dewi
6.	Lidia Masniati
7.	Muhammad Hari Setiadi

TPS 004

No	Nama
1.	Hendra Febrianto
2.	Ade Irma Suryani
3.	Diyana Nopita
4.	Narmiati
5.	Surefni
6.	Luthfi Eko Santoso
7.	Muhammad Ghifarin Nasrulhaq

TPS 005

No	Nama
1.	Jefryandi Naska
2.	Abdi Kurniawan
3.	Aisyah Frisca Utami
4.	Riyan Firmansyah
5.	Turisia
6.	Putri Yolandari
7.	Nova Windy Eka Putri

TPS 006

No	Nama
1.	Yones Maradona Pasaribu
2.	Andry Benecditus
3.	Henri Arifin
4.	Poppy Zalita

5.	Putri Naja Riandini
6.	Trides Theresia Carolina Turnip
7.	Nari Misgie Agelina

TPS 007

No	Nama
1.	Bastian Butar Butar
2.	Ali Togar Siregar
3.	Muhammad Rezi
4.	Simson J Damanik
5.	Wiwik Muktiati
6.	Rahma Ria
7.	Dinda Anggraini

TPS 008

No	Nama
1.	Hendri Didi Handoko
2.	Monica Agraini
3.	Muhammad Rifandi
4.	Sucipto
5.	Yunita
6.	Rindo Imam Santoso
7.	Ultria Weni

TPS 009

No	Nama
1.	Riko Haryanto
2.	Muhammad Ikshan Rangkuti
3.	Nur Farida Triana Astuti
4.	Nurhadi
5.	Rico Prayoga
6.	Juihanter Sianturi
7.	Fatoni Harianto

TPS 010

No	Nama
1.	Fasaaro Telaumbanua
2.	Ardy Syahputra Setiawan Telaumbanua
3.	Arif Rahman
4.	Dessy Indersih
5.	Imron Hamidi Hasibuan
6.	Aknes Sugiarti
7.	Andhika Prasetya

TPS 011

No	Nama
1.	Anton Situmeang
2.	Frimer Agustinus S Nainggolan
3.	Hari Badia Darningotan Simorangkir
4.	Henry Nainggolan
5.	Hesron Kenedi
6.	Rabita Simamora
7.	Rio Pranata

TPS 012

No	Nama
1.	Chandra Darusman Nababan
2.	Bagus Handoko
3.	Gresia Carlita Br Sitorus
4.	Naftalie Sri Benaya
5.	Renata Rosalina Malau
6.	Annisa Salsa Rahim
7.	Beppo Ompusunggu

TPS 013

No	Nama
1.	Ilham Dwitama Haeba
2.	Mikha Febrryan
3.	Reza Agustian
4.	Victor Sinaga
5.	Yovi Rahma Nanda
6.	Winda Herma Yuni
7.	Syihabuddin As Shidday

TPS 014

No	Nama
1.	Reiza Fandrio Abrori
2.	Echoiro Ridho Pamungkas
3.	Imbang Kalex Sanan
4.	Muhamad Suhendra
5.	Nor Pahmi Pariansyah
6.	Eka Rahayu Putri
7.	Alfitri Wulan Ramadani

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANDARRAYA,



(INDAH-MAULINA SAPUTRI)